



**P U T U S A N**

**Nomor 136 / Pdt / 2014 / PT. SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara : -----

**CV. CAHAYA KARUNIA : -----**

Berkedudukan di Jl. Raya Dukuh Mojo RT.01 RW.01  
Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. HARRISON SIBARANI, SH., 2. AKHMAD TAUFIK, SH., 3. RISWAN EFFENDI, SH. 4. RACHMAT HIDAYAT, SH. Advokat pada Kantor Hukum HARRISON SIBARANI & REKAN Beralamat di Jl. Cempaka Putih Timur XXV A No.11 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 05 Desember 2013 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Desember 2013 dibawah Nomor : 1913/Pdt/ K.Kh/2013/PN. Smg ; -----

Selanjutnya di sebut sebagai Pembanding semula Tergugat

**M E L A W A N**

**PT. BISI INTERNASIONAL, Tbk : -----**

Berkantor pusat di Jalan Raya Surabaya – Mojokerto Km.19 Beringin Bendo, Taman Sidoarjo atau Kantor Cabang Semarang beralamat di Komplek Pangkalan Truk Blok AA No.55 Jl. Raya Semarang – Demak Km.6 Genuk Semarang diwakili oleh Direkturnya : Ir. JEMMY EKA PUTRA ; -----

Dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya masing-masing : -----

Hal 1 dari 10 hal.Put.No.137/Pdt/2014/PT.Smg



1. PIETER TALAWAY, SH., CN., MBA ; -----
2. SAIFUL FACHRUDIN, SH., MH. ; -----
3. DONA                    A                    TIMISELA,                    SH.                    ;  
-----
4. BUDI HERLAMBAH, SH., MH. ; -----
5. M. CHURNIAWAN, SH. ; -----

Advokat pada Kantor Hukum “ PIETER TALAWAY & ASSOCIATES ‘ yang berkantor di Jalan Raya Arjuna No. 12 – C Surabaya berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 09 Desember 2013 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 2013 dibawah Nomor : 1271 / Pdt / K.Kh/2013/PN. Smg ; -----

Selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 April 2014, Nomor : 136/Pdt/2014/PT.Smg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 80/Pdt.G/2013/PN. Smg. dan semua surat – surat yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013, Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN. Smg. yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut ; -----

A. DALAM KONPENSI : -----

I. DALAM PERMOHONAN VRIJWARING : -----

- Menolak permohonan Vrijwaring yang diajukan Tergugat ; -----

Hal 2 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg



II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

III. DALAM POKO PERKARA : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi / Ingkar Janji ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan / Persamaan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2013 dalam perkara No. 80/Pdt.G/2013/PN.Smg. sita mana telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 13 Juni 2013 sebagaimana Berita Acara Sita Persamaan No. 80/Pdt.G/2013/PN. Smg. Jo No.02/Pdt.G/Del.SP/2013/ PN.Bbs terhadap : -----

“ Sebidang tanah seluas 2.000 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di Desa Dk. Maja, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, sebagaimana terurai dalam SHM No.430 / Ds. Dukuh Maja, tercatat atas nama Yunus Arief Wibowo ( Pengurus / Direktur CV. CAHAYA KARUNIA / Tergugat ), setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Desa Dk. Maja RT.01 RW.01 Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 5.906.778.500,- ( lima milyar sembilan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah ) secara tunai dan sekaligus ; -----

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. ; -----

B. DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya ; -----

C. DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ: -----

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 237.000,- ( dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah ) ; -----

Hal 3 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Desember 2013 Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 80/Pdt.G/2012/ PN. Smg. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding tertanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut dengan seksama ; -----

Membaca, surat memori banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat tertanggal 09 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 09 Januari 2014 dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Januari 2014 ; -----

Membaca, surat kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Januari 2014 dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 19 Pebruari 2014 ; -----

Membaca, risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor 80/Pdt.G/2013/PN. Smg. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tertanggal 18 Pebruari 2014 dan 19 Pebruari 2014 yang menyatakan bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Hal 4 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Tergugat mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

JUDEX FACTI TELAH SALAH DALAM MEMPERTIBANGKAN HUKUM : -----

- Bahwa Judex Factie telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana pada bukti T-1 sudah jelas bahwa sdr. Purwadi melakukan pekerjaan tersebut atas dasar selaku karyawan dari Penggugat, sehingga perbuatan Purwadi dapat diasumsikan sebagai perbuatan dari Penggugat ; -----
- Bahwa judex Factie telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana pada bukti T-3 sudah jelas bahwa sdr. Purwadi melakukan pekerjaan tersebut atas dasar selaku karyawan dari Penggugat, sehingga perbuatan Purwadi dapat diasumsikan perbuatan dari Penggugat ; -----
- Bahwa tindakan sdr. Purwadi merupakan tindakan sebagai karyawan perusahaan selaku Marketing Executive dari Penggugat dimana Penggugat mempunyai area tersendiri untuk masing-masing marketing dari Penggugat dan sdr. Purwadi juga melakukan konsultasi dengan pimpinannya selaku karyawan dari Penggugat pula ; -----
- Dengan demikian merujuk alinea 1 dan alinea 3 pasal 137 KUH Perdata segala perbuatan sdr. Purwadi, SP selaku Marketing Executive dari PT. Bisi Internasional Tbk. dalam perkara aquo menjadi tanggung jawab Termohon Banding / Semula Penggugat ; -----

Oleh karena itu Judex Factie telah tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum pada perkara aquo, sehingga hal ini merugikan Pemohon Banding / semula Tergugat ; -----

Bahwa disamping itu itu Judex Factie yang mengadili dan memeriksa perkara No.80/2013 nyata-nyata tidak mencatat secara lengkap keterangan saksi : -----

Hal 5 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ...a Tidak ada perbuatan Tergugat yang merugikan Penggugat dan pesanan riil Tergugat kepada Penggugat adalah 50 ton dan pesanan tersebut telah dibayar lunas oleh Tergugat ; -----
- ...b Nyata-nyata yang merugikan Penggugat adalah saksi sdr.Purwadi, SP dan pimpinan dari saksi sdr. Purwadi, SP yang bekerja untuk kepentingan Penggugat ; -----
- ...c Pemesanan fiktif melalui SPS dilakukan oleh saksi sdr. Sampai dengan persidangan pada perkara No.80/2013, saksi sdr. Purwadi masih bekerja untuk kepentingan Penggugat dan tidak atas pemutusan hubungan kerja dari Penggugat kepada saksi sdr. Purwadi, SP ; -----
- ...d Penggugat harus bertanggungjawab atas perbuatan saksi sdr. Purwadi, SP ; -----

Dengan demikian putusan Judex Factie pada putusan No.80/2013 tersebut yaitu dengan tidak mengutif secara lengkap keterangan saksi Purwadi, SP dan keterangan saksi ahli Dr. Achmad Busro, SH.Mhum, tersebut nyata-nyata telah menghasilkan putusan yang tidak tepat dan keliru sehingga menimbulkan ketidak – adilan bagi Pemohon Banding / semula Tergugat ; -----

Berdasarkan uraian-uraian hukum diatas, Pemohon Banding mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Semarang qq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Banding perkara No.80/2013 ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

- D. Menerima permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya ; ---
- E. Membatalkan putusan Perkara No. 80/PDT.G/2013/PT.SMG ; -----

## MENGADILI SENDIRI

- E..1 Menolak gugatan Penggugat / Termohon Banding untuk seluruhnya ; ----
- E..2 Menyatakan Sita Jaminan / Persamaan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Mei 2013 dalam perkara No. 80/ Pdt.G/2013/PN. Smg jo No.02/Pdt.G/Del.SP/ 2013/PN.Bbs terhadap : “ sebidang tanah seluas ± 2.000 m2 berikut bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak di desa Dk. Maja, Kecamatan Songgom,

Hal 6 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Brebes, sebagaimana terurai dalam SHM No.430/Ds.Dukuh Maja, tercatat atas nama Yunus Arief Wibowo ( Pengurus / Direktur CV. Cahaya Karunia / Tergugat ), setempat dikenal dengan tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Raya Desa Dk Maja Rt.01 RW.01 Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes Jawa Tengah “ adalah tidak sah dan tidak berharga serta mengangkat Sita Jaminan / Persamaan tersebut ; -----

E.3 Menghukum Termohon Banding ( d/h Penggugat ) untuk membayar biaya perkara ; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding semula Penggugat mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- .1 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam tanggal 25 Nopember 2013 terhadap perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN.Smg telah benar dalam mengadili dan menerapkan hukum ; -----
- .2 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara perdata Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN.Smg yang diputus tanggal 25 Nopember 2013 telah diperiksa sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan secara obyektif dan benar ; -----
- .3 Bahwa memori banding Pembanding ( dahulu Tergugat Asal ) tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan atas jawaban dan duplik Pembanding ( dahulu Tergugat ) yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Semarang, bahwa dalil-dalil memori banding Pembanding tersebut telah dipertimbangkan dan dinilai secara benar menurut hukum oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Semarang, untuk itu memori banding Pembanding yang demikian demi hukum haruslah dikesampingkan ; -----

Hal 7 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terbanding (dahulu Penggugat) mohon kiranya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang berkenan memeriksa dan memutus : -----

.3..1 Menolak permohonan banding yang diajukan Pembanding ( Tergugat Asal ) atau setidaknya menyatakan permohonan Banding tidak dapat diterima ; -----

.3..2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor : 80/Pdt.G/2013/PN.Smg, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

.3..3 Menghukum Pembanding ( Tergugat Asal ) untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari Kuasa Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding Penggugat/Tergugat Rekonpensi ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 80/Pdt.G/2013/ PN. Smg. yang dimohonkan banding dan surat memori banding dari Pembanding/ Tergugat/ Penggugat Rekonpensi serta surat kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat/Tergugat Konpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Hal 8 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor 80/Pdt.G/2013/PN. Smg.dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat akan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku ( HIR ) dan Pasal-Pasal dari Undang-Undang maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat/ Penggugat Rekonpensi ; -----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 25 Nopember 2013 Nomor :80/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut
- Menghukum Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; ---

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **SENIN**, tanggal **28 April 2014** oleh kami **H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua / Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** dan **H. SUMANTO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **DIYONO, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara. -----

Ketua Majelis,

Hal 9 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg



TTD

**H. ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.**

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

TTD

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**H. SUMANTO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

TTD

**DIYONO, SH.**

**Biaya perkara :**

1. Meterai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
  3. Pemberkasan ..... Rp. 139.000,-
- Rp. 150.000,-

( seratus

lima puluh ribu rupiah )

Hal 10 dari 10 Hal.Put.No.136/Pdt/2014/PT.Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)